

## **Eksekusi Putusan Pailit Atas Perusahaan Modal Asing Di Indonesia**

**M. Rendy Rifki Putra**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

E-mail : [rendybeno@gmail.com](mailto:rendybeno@gmail.com),

### *Abstract*

A bankruptcy Decision is a decision which states that a company is normatively bankrupt. Decisions were issued by the Indonesian Commercial Court and given to foreign companies in Indonesia due to the end of PKPU. This research is normative legal research, with a legal approach. The data sources are primary and secondary legal materials, which will be analyzed qualitatively. From this research, it is known that normatively a foreign capital company in Indonesia can be declared bankrupt by the Commercial Court if it fulfills the elements in Article 2 Paragraph (1) and Article 3 Paragraph (4) of the Bankruptcy Law. The problem that arises then is the execution stage of the decision. During the management and settlement of bankrupt assets, it is certain that other legal problems will arise, namely if the assets of the bankrupt debtor in Indonesia are not sufficient so that the debtor's assets are outside the jurisdiction of Indonesia. To overcome this problem, the government needs to enter into international agreements bilaterally and multilaterally, and the government also needs to ratify the Uncitral Model Law on Cross-Border with Guide to Enactment agreement made by the United Nations which can apply to fellow countries that ratify the regulation.

**Keywords:** *Enforcement of Law, Decision on Bankruptcy, Alternative Law.*

### *Abstrak*

Putusan Pailit adalah putusan yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan secara ketentuan normatif telah bangkrut. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia dan diberikan pada perusahaan asing di Indonesia akibat berakhirnya PKPU. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang. Adapun sumber datanya adalah bahan hukum primer dan sekunder, yang akan dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa secara normatif perusahaan modal asing di Indonesia dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga jika memenuhi unsur pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (4) UU Kepailitan. Permasalahan yang muncul kemudian adalah tahapan eksekusi putusan. Saat pengurusan dan pemberesan harta pailit dipastikan akan muncul permasalahan hukum lainnya, yaitu jika harta debitor pailit yang berada di

Indonesia tidak mencukupi sehingga membutuhkan harta debitor yang berada di luar wilayah yuridiksi Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah perlu mengadakan perjanjian internasional secara bilateral maupun multilateral, dan pemerintah juga perlu untuk meratifikasi perjanjian Uncitral Model Law on Cross-Border with Guide to Enactment yang dibuat oleh PBB yang dapat berlaku bagi sesama negara yang meratifikasi peraturan tersebut.

**Kata kunci:** *Keberlakuan Hukum, Putusan Pernyataan Pailit, Alternatif Hukum.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-07-18 | Published : 2021-12-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

---

## Pendahuluan

Perusahaan adalah bentuk usaha yang diatur oleh hukum untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Ada berbagai bentuk usaha yang sudah diatur dan belum diatur tetapi diakui oleh hukum. Bentuk usaha yang diatur oleh hukum di Indonesia antara lain bentuk usaha berbadan hukum (PT, Koperasi, PT (Persero), Perum, Perusahaan Daerah) dan bentuk usaha tidak berbadan hukum (Firma, CV) serta bentuk usaha perseorangan yang belum diatur tetapi diakui oleh hukum dengan kewajiban pemenuhan legalitas perusahaannya. Setiap bentuk usaha pasti menjalankan kegiatan usaha antara lain kegiatan perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan.<sup>1</sup> Setiap perusahaan dapat mengembangkan usahanya dengan penambahan kegiatan usahanya sepanjang diizinkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengembangan kegiatan usaha didorong oleh keinginan perusahaan untuk terus berkembang dan banyaknya kebutuhan konsumen atas produk barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan. Pengembangan kegiatan usaha perusahaan didorong oleh ketersediaan modal usaha dan pengelolaan manajemen perusahaan.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Adya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 2.

Modal usaha perusahaan dapat diperoleh dari keuntungan atas kesuksesan usaha perusahaan atau dapat diperoleh dari pinjaman pada lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank atau non-bank dan atau pihak lain. Pinjaman dapat diberikan oleh lembaga keuangan selaku kreditor karena adanya kepercayaan atas pengembalian pinjaman tersebut dari peminjam selaku debitor melalui jaminan orang (*personal guarantee*) atau jaminan benda baik benda bergerak (gadai/fidusia) atau benda tidak bergerak (hak tanggungan).

Pinjaman dana perusahaan dalam praktik dibuat dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan perjanjian kredit yang dapat dibuat dengan lembaga keuangan atau dengan pihak investor selaku kreditor yang berada dalam wilayah negara atau di luar wilayah negara Indonesia. Pada pokoknya, pinjaman dana perusahaan bertujuan agar perusahaan dapat berkembang dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang harus didukung oleh pengelolaan manajemen yang baik dari sumber daya manusia yang kompeten. Namun demikian, perusahaan dapat mengalami hambatan sehingga berakibat pula bagi pengembalian pinjaman dana menjadi bermasalah.

Hukum Indonesia mengatur secara khusus pengembalian pinjaman yang bermasalah dengan beberapa langkah alternatif melalui somasi tiga kali secara bertahap dan gugatan perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan). Alternatif pilihan upaya penyelesaian tersebut diserahkan kepada para pihak (debitor dan kreditor) dalam penyelesaian utangnya dan PKPU adalah salah satu alternatif penyelesaian utang yang dapat ditempuh untuk menghindari kepailitan.<sup>2</sup>

PKPU dapat dimohonkan oleh debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Dalam hal permohonan PKPU bersamaan dengan permohonan pailit, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu.<sup>3</sup> Ada dua macam PKPU yaitu

---

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 253.

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012, hlm. 331.

PKPU sementara dan PKPU tetap yang diatur dalam UU Kepailitan. PKPU sementara merupakan cara yang harus didahulukan sebelum debitor mengajukan permohonan PKPU tetap. PKPU sementara adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang diberi waktu penundaan selama 45 hari sedangkan PKPU tetap adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang diberi waktu penundaan selama 270 hari. Selama PKPU, debitor tetap memiliki hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya dan debitor dapat mengajukan perdamaian dengan kreditor-kreditornya. Apabila jangka waktu PKPU sementara berakhir debitor dapat mengajukan permohonan lanjutan berupa PKPU tetap.

Pengadilan niaga mengadakan rapat permohonan PKPU tetap yang harus dihadiri oleh para pihak (debitor-kreditor) untuk dimintakan persetujuan permohonan yang diajukan oleh debitor. Apabila kreditor tidak hadir maka perpanjangan PKPU yang diajukan oleh debitor tidak memperoleh persetujuan dari kreditor atau PKPU dinyatakan ditolak. Dengan demikian, Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor bersangkutan dalam keadaan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.<sup>4</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya kepada para kreditornya. Pernyataan pailit dapat melalui dengan mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga oleh debitor dan kreditor atau berakhirnya masa PKPU. Pengadilan niaga memutus pailit debitor dengan syarat memiliki dua kreditor dan salah satu utangnya telah jatuh tempo. Putusan pernyataan pailit tersebut mengangkat pula kurator dan hakim pengawas yang berwenang mengurus dan membereskan harta debitor sehingga debitor kehilangan hak keperdataan untuk mengurus hartanya dan berada dalam kepailitan.<sup>5</sup>

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>6</sup> Berdasarkan putusan pernyataan pailit dan sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam UU Kepailitan maka kurator dan hakim pengawas melakukan rapat pencocokan piutang yang dihadiri oleh debitor dan kreditor untuk mengetahui jumlah utang debitor dan *asset* (harta kekayaan) nya. Harta yang termasuk

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 340.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 446.

<sup>6</sup> Lindati Dwiati dan Rilda Murniati, *Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 123.

dalam harta (*boedel*) pailit yaitu seluruh harta kekayaan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pengadilan Niaga Indonesia memutus perusahaan asing di Indonesia dalam keadaan pailit yang dibentuk dengan hukum asing dan pengaturannya diatur dalam UU Kepailitan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya setelah adanya putusan pernyataan pailit, kurator dan hakim pengawas melakukan pengurusan dan pemberesan harta (*boedel*) pailit yang kemungkinan harta (*boedel*) pailit berada di luar wilayah Indonesia sehingga dapat menimbulkan kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*).

## **Pembahasan**

### **Penerapan Putusan Pernyataan Pailit Perusahaan Asing di Indonesia**

Penerapan putusan pernyataan pailit berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta Debitor Pailit pengaturannya merujuk pada Pasal 21 dan Pasal 212 UU Kepailitan. Pada Pasal 21 UU Kepailitan mengatur bahwa Kepailitan meliputi semua harta kekayaan debitor dijadikan pemenuhan pelunasan utangnya pada para kreditornya. Pada Pasal 212 UU Kepailitan mengatur bahwa pelunasan seluruh atau sebagian piutang kreditor termasuk dengan harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Indonesia. Merujuk pada pengaturan tersebut dapat menimbulkan kepailitan lintas batas yang pengurusan dan pemberesannya melewati batas-batas negara.

Harta (*boedel*) pailit yang dapat dilakukan sita umum adalah seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan. Kemudian dapat ditafsirkan lebih jauh, bahwasanya yang dimaksud dengan seluruh kekayaan tersebut adalah seluruh harta debitor baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi hukum Republik Indonesia. Namun dalam sita umum tersebut terdapat pengecualian terhadap harta debitor yang dapat di sita, ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 UU Kepailitan.

Kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) akan berdampak pada status harta debitor pailit yang berada di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia juga terhadap harta *bodel* pailit debitor yang berada di luar negeri yang tidak dapat

dieksekusi tanpa adanya permasalahan. Ketentuan dalam Pasal 212 UU Kepailitan, menjelaskan bahwasanya kreditor yang mengetahui debitor mempunyai aset yang termasuk dalam *boedel* pailit di luar negeri dapat mengambil aset dari debitor yang berada di luar negeri tersebut dengan demikian status harta debitor pailit lintas batas menurut hukum kepailitan Indonesia tetap melekat dimanapun debitor berada sehingga dapat dilakukan sita umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang dikuatkan dengan Pasal 21 dan Pasal 212 UU Kepailitan.<sup>7</sup>

Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan. Harta pailit yang berada di luar Indonesia juga masuk dalam kategori harta pailit sehingga Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Indonesia untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit tersebut, untuk melindungi kepentingan para kreditor untuk pelunasan utangnya dari debitor pailit.<sup>8</sup>

Dalam hal menyangkut suatu kasus kepailitan yang melibatkan unsur asing (*foreign element*), maka kaidah-kaidah hukum yang harus dipakai oleh pengadilan niaga adalah kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional. Jika dilihat dari peraturan dalam UU Kepailitan, maka keadaan pailit yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga berlaku terhadap harta Debitor yang berada di luar negeri.

Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hukum adalah hukum mana yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum tersebut.<sup>9</sup> Dalam hal ini dikenal adanya teori-teori sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Hukum yang akan dipergunakan adalah hukum tempat terjadinya permasalahan hukum tersebut (*lex loci delicti commisi*); dan
- b. Menggunakan prinsip *lex fori* yang pada intinya penyelesaian permasalahan hukum akan mempergunakan hukum dari *lex fori* (forum hakim setempat), *lex fori* ini juga dianggap menentukan kompetensi hakim.

Secara garis besar terdapat dua prinsip yang dianut oleh negara-negara di dunia

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 171.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

<sup>9</sup> Mutiara Hikmah, *Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 254.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 255.

baik negara dengan sistem hukum *common law* maupun sistem hukum *civil law* terkait dengan hukum kepailitannya, termasuk dalam hal kepailitan yang melibatkan unsur asing atau melintasi batas negara, antara lain:

a. Prinsip Teritorialitas

Prinsip ini membatasi terhadap putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga hanya bisa diberlakukan di negara di mana putusan pailit tersebut dijatuhkan. Menurut prinsip ini, akibat dari putusan pailit hanya memiliki konsekuensi terhadap eksekusi harta benda yang terletak di wilayah tempat putusan ditetapkan.<sup>11</sup>

b. Prinsip Universalitas

Merupakan prinsip yang menganggap bahwasanya suatu putusan pailit dapat berlaku diseluruh negara di dunia, sehingga putusan pailit yang diucapkan oleh pengadilan di suatu negara memiliki akibat hukum atas eksekusi boedel pailit atau harta bendanya

di manapun harta benda tersebut berada.<sup>12</sup>

Teori (*das sollen*) hukum kepailitan Indonesia menyatakan bahwa harta debitor yang berada di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia merupakan bagian dari boedel pailit, namun dalam hal ini terdapat realita pelaksanaan (*das sein*) belum tentu harta tersebut dapat di eksekusi untuk dimasukkan dalam daftar boedel pailit.<sup>13</sup> Kemudian terkait dengan harta debitor pailit di luar negeri atau yang terletak di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia, terdapat dua kemungkinan yaitu:<sup>14</sup>

- a. Apabila putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia dapat diakui dan dilaksanakan pelaksanaan eksekusi dalam hal pemberesan boedel pailit itu di negara asing (negara tempat harta tersebut berada), maka status benda tersebut masuk kedalam aset pailit yang dipergunakan untuk membayar utang kepada para kreditor sehingga dapat dilakukan eksekusi menurut esensi sita umum kepailitan.
- b. Apabila negara dimana tempat boedel pailit tersebut berada, namun karena alasan asas teritorial hukum kepailitan yang dianut negara tersebut dan juga karena alasan bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*) negara setempat sehingga

---

<sup>11</sup> Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 48.

<sup>12</sup> *Loc.Cit.*

<sup>13</sup> Rahmat Bastian, *Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi*, makalah dalam Prosiding *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 301.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 302.

bagaimanapun tidak dapat dilakukan eksekusi terhadap harta itu, maka langkah yang dapat diambil adalah mempergunakan aset tersebut untuk membayar utang kepada salah satu kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya. Kemudian pihak kreditor tersebut dapat mengganti dengan uang senilai aset itu untuk dimasukkan kedalam aset pailit keseluruhan yang akan dibagikan untuk pelunasan utang kepada seluruh kreditor lainnya. Sehingga aset debitor tersebut yang berada di luar negeri bukan lagi termasuk harta boedel pailit. Namun hal ini haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kurator dan hakim pengawas.

Pengaturan dalam Pasal 436 Rv, putusan hakim atau peradilan asing tidak dapat dijalankan di Indonesia dengan demikian maka konsekuensinya adalah putusan permohonan pernyataan pailit oleh Peradilan Niaga Indonesia, tidak dapat dijalankan terhadap harta benda debitor pailit yang berada di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>15</sup> Prinsip ini sesuai dengan asas kedaulatan teritorial (*principle of territorial sovereignty*).<sup>16</sup> Sistem Hukum Indonesia dalam hal putusan permohonan pernyataan pailit menggunakan prinsip teritorialitas sebagaimana diatur dalam Pasal 436 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV). Hal ini berarti bahwa putusan permohonan pernyataan pailit yang telah diputus di Indonesia, hanya memiliki akibat terhadap harta atau boedel debitor pailit yang berada di wilayah negara sendiri.<sup>17</sup>

Pada dasarnya secara umum sistem hukum yang dianut oleh banyak negara baik sistem hukum *civil law* maupun sistem hukum *common law*, tidak diperkenankan eksekusi atau melakukan pemberesan *boedel* pailit yang bersumber dari putusan pengadilan asing walaupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terdapat aturan secara tegas yang mengatur mengenai dapat atau tidaknya putusan pengadilan asing dieksekusi, namun secara implisit dapat ditafsirkan bahwasanya pengadilan niaga Indonesia tidak dapat mengeksekusi putusan permohonan pernyataan pailit pengadilan negara lain, begitu pula sebaliknya.<sup>18</sup>

Perbedaan sistem hukum, kedaulatan negara, serta asas *sovereignty* di mana kedaulatan suatu negara tidak dapat di ganggu gugat oleh negara lain, yang dianut oleh negara-negara berdaulat tersebut seperti halnya dianut oleh Indonesia sebagaimana

---

<sup>15</sup> Mutiara Hikmah, *Op.Cit.*, hlm. 218.

<sup>16</sup> *Loc.Cit*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 225.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 227.

diatur dalam Pasal 436 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv). Segala bentuk kegiatan yang berada di Indonesia milik debitor yang telah dinyatakan pailit oleh badan peradilan asing, tidak dapat dianggap sebagai harta atau boedel pailit. Dengan demikian, debitor yang telah dinyatakan pailit oleh peradilan asing tersebut dapat dinyatakan kembali pailit di hadapan Pengadilan Niaga Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Suatu perkara kepailitan yang diputuskan peradilan asing tidak dapat mencegah suatu penyitaan aset debitor di Indonesia. Seperti yang terdapat didalam Pasal 436 Rv. Hal inilah yang hingga saat ini sangat dikeluhkan oleh para kurator sebagai orang yang bertanggungjawab dalam hal pengurusan dan pemberesan boedel pailit, terutama untuk mengeksekusi aset debitor yang berada di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia.

UU Kepailitan hanya mengatur mengenai ketentuan harta pailit yang berada di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia saja namun bukan aspek kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) dalam hal pengaturan mengenai eksekusi aset debitor pailit di luar negeri.<sup>20</sup> Prinsip yang diterapkan didalam hukum kepailitan Indonesia terkesan tidak konsisten, dalam hal prinsip universalnya terhadap eksekusi aset debitor yang berada di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 212 UU Kepailitan sedangkan di sisi lain bagi negara yang menggunakan prinsip teritorial di mana tidak dapat mengakui putusan kepailitan Indonesia terhadap harta debitor yang berada di dalam yurisdiksi negara tersebut.<sup>21</sup>

Prinsip universal dari UU Kepailitan tersebut dalam pelaksanaannya terkendala oleh prinsip teritorial dan kedaulatan juga disampaikan oleh Jerry Hoff yang menyatakan:

*“The bankruptcy law adopts the theory of universality, i.e., that a bankruptcy declared in Indonesia includes the bankrupt’s total assets, wherever in the world they may be located. Obviously, this principle is limited by the concept of sovereignty; the power and authorities of the Indonesian receiver under the bankruptcy law can be exercised in a*

---

<sup>19</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan praktik Peradila*,. Jakarta, Prenadamedia, 2008. hlm. 89.

<sup>20</sup> Hikmahanto Juwana, *Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 17, Jakarta, 2005, hlm. 281.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 282.

*foreign country only if the laws of country in which the receiver attempts to exercise them allow it”.*<sup>22</sup>

Saat ini belum ada aturan yang jelas terkait kepailitan yang melibatkan unsur asing atau kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*), terutama dalam hal eksekusi boedel pailit atau aset debitor di luar yurisdiksi Republik Indonesia yang diatur dalam instrumen hukum kepailitan di Indonesia, walaupun telah ada ketentuan yang menyatakan bahwasanya aset debitor pailit yang berada di luar negeri juga merupakan harta yang termasuk kedalam sita umum. Pengaturan pada Pasa 212 tidak aplikatif karena putusan pernyataan pailit dari Indonesia belum ada pengakuan dari negara asing selama para pihak belum mengikatkan diri dengan suatu perjanjian internasional atau perjanjian timbal balik sehingga kepailitan hanya dapat dilakukan didalam Indonesia.

Pengaturan pada Pasal 299 UU Kepailitan menjelaskan bahwasanya sejauh tidak ditentukan lain oleh, maka hukum acara yang berlaku adalah HIR dan RBg (Hukum Acara Perdata). Ketentuan ini dapat berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus mengenai mekanisme beracara di dalam perkara kepailitan, maka tetap hukum acara yang berlaku adalah HIR dan RBg. Dapat dikatakan pula, hukum acara yang digunakan di dalam perkara kepailitan tidak hanya UU Kepailitan tetapi juga HIR dan RBg.<sup>23</sup>

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal ini semakin menegaskan bahwasanya meskipun diatur dalam UU Kepailitan, namun berlakunya undang-undang tersebut tidak kemudian menghilangkan sama sekali ketentuan-ketentuan hukum acara didalam HIR dan RBg sebagai ketentuan hukum acara untuk perkara perdata pada umumnya sehingga berlakunya sita umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata sehingga kepailitan hanya dapat dilakukanterhadap harta Debitor yang ada di Indonesia.

### **Langkah Alternatif Penerapan Putusan Pernyataan Pailit Perusahaan Asing di Indonesia**

Hukum yang berlaku di setiap negara merupakan suatu refleksi bagi kedaulatan suatu negara untuk menerima atau menolak suatu permasalahan hukum asing. Hukum

---

<sup>22</sup> M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 97.

<sup>23</sup> Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Andi Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 139.

eksekusi putusan pailit terhadap harta debitor yang berada diluar negeri, berarti eksekusi yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara (*cross border bankruptcy*) yakni menjalankan putusan pailit yang melintasi batas-batas suatu negara, sehingga aspek internasional akan muncul/kelihatan karena terdapat harta kekayaan debitor yang berada di dua negara atau lebih.<sup>24</sup>

Sehubungan dengan eksekusi putusan pailit dari suatu pengadilan luar negeri/asing sebagaimana dimaksud di atas, terdapat 2 (dua) prinsip yang diakui yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Prinsip Universalitas (*unite universalite exterritorialite de la faillite*) yang pada pokoknya mengakui/menganut bahwa suatu putusan pailit yang diucapkan disuatu negara mempunyai akibat hukum dimana saja orang yang dinyatakan pailit mempunyai harta benda.
- b. Prinsip Teritorialitas (*pluralite de faillites, teritorialite de la failite*) yang pada pokoknya mengakui/menganut bahwa suatu putusan pailit hanya mengenai bagian-bagian harta benda debitor yang terletak di dalam wilayah negara tempat putusan kepailitan itu di ucapkan.

Penerapan dua prinsip dalam Hukum Perdata Internasional terkait pada pengejaran aset pailit yang berada di negara penganut prinsip teritorial akan menemui permasalahan karena negara tersebut tidak mengakui putusan pengadilan asing. Sebaliknya, jika negara dimana aset itu berada menganut prinsip universal, pengejaran aset pailit relatif lebih mudah karena negara tersebut mengakui putusan pengadilan asing. Konteks hubungan internasional berlaku asas *reciprocity*, dimana perlakuan suatu negara terhadap negara lain akan dibalas dengan perlakuan yang sama.<sup>26</sup> Dengan demikian Peneliti akan membagi menjadi beberapa bagian pembahasan terkait dengan langkah alternatif penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk pemberlakuan putusan pernyataan pailit Indonesia dapat dilaksanakan di Yurisdiksi Hukum negara lain dan pengaturan *Cross-Border Insolvency* dalam *UNCITRAL Model Law with Guide to Enactment*.

### **Upaya Hukum yang dapat dilakukan untuk Pemberlakuan Putusan Pernyataan Pailit Indonesia dapat dilaksanakan di Yurisdiksi Hukum Negara lain**

---

<sup>24</sup> Bayu Seto, *Op.Cit.*, hlm. 99.

<sup>25</sup> M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 89.

<sup>26</sup> *Loc.Cit.*

Tidak diakuinya suatu putusan pernyataan pailit pengadialan niaga Indonesia oleh negara asing, alternatif agar putusan tersebut dapat dilaksanakan di yurisdiksi wilayah hukum negara lain, ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

- 1) Melakukan upaya hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku di negara tersebut, termasuk menyidangkan kembali kasus tersebut dari awal sebagai suatu sengketa baru di hadapan pengadilan di mana putusan tersebut dimintakan pelaksanaannya;
- 2) Pelaksanaan putusan pengadilan di suatu negara dapat dilaksanakan apabila negara-negara yang terkait (kedua negara, di mana pelaksanaan putusan dimintakan) terikat baik pada suatu perjanjian bilateral ataupun perjanjian multilateral mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di bidang sengketa-sengketa dagang, termasuk dalam hal perkara kepailitan;
- 3) Pelaksanaan putusan pengadilan di suatu negara dapat dilaksanakan dengan bantuan Lawyer dinegara asset tersebut berada sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 *Algemene Bepalingen* (AB), yang menjelaskan bahwa ketika asset telah dijual maka lawyer luar negeri akan menyerahkan hasil penjualan ke Kurator untuk dimasukkan ke dalam harta (*boedel*) Pailit karena ketika Kurato Indonesia masuk ke wilayah hukum suatu negara maka ia akan berstatus sebagai lawyer atau pemohon eksekusi saja.

Upaya tersebut dapat dilakukan bila terdapat hubungan internasional dalam bentuk perjanjian bilateral antara kedua negara atau dengan meratifikasi suatu hukum internasional yang mengatur mengenai kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*). Bentuk hukum internasional yang dapat diratifikasi terkait permasalahan kepailitan lintas batas (*Cross-Border Insolvency*) yaitu *Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment* yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah diadopsi oleh beberapa negara sejak tahun 1997 untuk melengkapi hukum kepailitan secara modern dalam mengantisipasi dan menghadapi kasus-kasus kepailitan lintas batas.<sup>27</sup> Dengan meratifikasi peraturan tersebut memberikan kemungkinan atau peluang yang lebih besar terkait pada permasalahan kepailitan lintas batas untuk bisa melakukan sita umum terhadap harta debitor pailit pada negara-negara yang juga meratifikasi *Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment*.

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas.dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2018, hlm. 516.

**Pengaturan dalam UNCITRAL *Model on Cross-Border Insolvency Law with Guide to Enactment***

Terobosan yang digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam hal kepailitan lintas batas negara dengan melakukan perjanjian bilateral atau dengan cara meratifikasi suatu pengaturan hukum internasional. *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* adalah suatu pengaturan hukum internasional yang dirancang untuk mengatasi permasalahan kepailitan lintas batas yang banyak terjadi di dunia. *Model law* ini disahkan pada tahun 1997 dan telah diadopsi banyak negara didunia untuk melengkapi peraturan kepailitannya.

*Model Law* dibuat untuk membantu negara-negara dalam melengkapi undang-undang kepailitan mereka dengan kerangka hukum modern untuk lebih efektif menangani proses kepailitan lintas batas mengenai debitor yang mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan yang parah. *Model Law* ini juga berfokus pada otorisasi dan mendorong kerja sama dan koordinasi antara yurisdiksi, harmonisasi undang-undang kepailitan substantif negara-negara dunia, dan menghormati perbedaan antara undang-undang nasional.

*Model Law* ini secara umum memiliki lima tujuan yang disebutkan dalam (*Preamble*) pembukaan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*, yaitu:

- a. *Cooperation between the courts and other competent authorities of this State and foreign States involved in cases of cross-border insolvency;* (Kerjasama antara pengadilan dan pejabat negara lain yang berwenang dan Negara-negara asing ini terlibat dalam kasus-kasus kebangkrutan lintas batas);
- b. *Greater legal certainty for trade and investment;* (kepastian hukum yang lebih baik untuk perdagangan dan investasi);
- c. *Fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of all creditors and other interested persons, including the debtor;* (Administrasi insolvensi lintas batas yang adil dan efisien yang melindungi kepentingan semua kreditor dan orang-orang yang berkepentingan lainnya, termasuk debitor);
- d. *Protection and maximization of the value of the debtor's assets;* (perlindungan dan maksimalisasi nilai aset debitor);

- e. *Facilitation of the rescue of financially troubled businesses, thereby protecting investment and preserving employment.* (memfasilitasi penyelamatan bisnis/usaha yang bermasalah secara finansial, sehingga melindungi investasi dan melestarikan ketenagakerjaan).

Tujuan dari *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* untuk melengkapi hukum kepailitan suatu negara dan meratifikasi suatu *modern legal framework* agar lebih efektif dalam menangani kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) dalam hal pengakuan proses pengadilan asing.<sup>28</sup> Penerapan Pengakuan Proses Pengadilan Asing (*Application for Recognition for Foreign Proceeding*) yang menyatakan bahwa “*A foreign representative may apply to the court for recognition of the foreign proceeding in which the foreign representative has been appointed*” (perwakilan asing dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan atas proses luar negeri dimana perwakilan asing tersebut ditunjuk).

Permohonan pengakuan terhadap proses dan putusan pailit asing ini harus memenuhi syarat-syarat yang memberikan kepastian dan kejelasan atas proses hukum asing yang berlangsung. Persyaratan ini menjadi bahan pertimbangan hakim yang menerima permohonan untuk kemudian menerima atau menolak sebuah permohonan pengakuan putusan pailit pengadilan asing. Dalam Bab III Pasal 15 Ayat (2) *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* persyaratan tersebut adalah:

- a. Salinan resmi putusan pengadilan dan penunjukan perwakilan (kurator) asing;
- b. Surat keterangan yang menjelaskan tentang proses pengadilan dan penunjukan perwakilannya (kurator/pengurus);
- c. Jika 2 bukti di atas tidak ada, dapat menyertakan bukti lain yang dapat diterima dan diakui oleh pengadilan yang bersangkutan.

Permohonan pengakuan ini juga harus menyertakan surat keterangan yang menjelaskan dan mengidentifikasi seluruh proses kepailitan yang diterjemahkan kedalam bahasa Negara yang bersangkutan. Jika kemudian terdapat kekurangan berkas yang disertakan oleh perwakilan (kurator) asing, pengadilan berhak untuk memodifikasi persyaratan tersebut, atau bahkan menolak permohonan yang diajukan. Pengadilan di

---

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, 2018, hlm. 517.

suatu negara berhak untuk menolak permohonan pengakuan terhadap proses pengadilan asing jika tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku di negara tersebut. Sejak saat permohonan pengakuan sampai dengan permohonan tersebut diputuskan, pada kondisi mendesak dan sangat dibutuhkan pengadilan suatu negara dapat meminta perwakilan asing tersebut untuk melindungi aset atau kepentingan debitor untuk sementara waktu.

Hal ini dapat dilakukan jika berada dalam kondisi dimana aset debitor dikarenakan sifatnya atau keadaan mendesak lain tidak tahan lama atau dalam keadaan yang membahayakan dan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Aturan ini dijelaskan dalam BAB III Pasal 19 Ayat (1) *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*. Dalam aspek perlindungan terhadap kreditor, bantuan yang dilakukan oleh perwakilan asing harus tetap diawasi oleh pengadilan. BAB III Pasal 23 Ayat (1) dan (2) *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* menjelaskan bahwa untuk melindungi kepentingan kreditor dari tindakan-tindakan tidak efektif atau dapat merugikan kreditor dalam proses reorganisasi atau likuidasi, pengadilan dalam hal ini wajib mengawasi perwakilan (kurator/pengurus) asing dalam melakukan tugasnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional yang berlaku.

### **Yurisdiksi Hukum yang berlaku terkait Pilihan Forum, Pilihan Hukum, dan Pilihan Domisili**

Pada dasarnya, masalah yurisdiksi dalam kasus internasional antara lain (1) wewenang suatu pengadilan untuk mengadili perkara kepailitan lintas batas; dan (2) pengakuan dan pelaksanaan atas putusan pailit pengadilan asing dari negara lain. Sebelum menyelesaikan sengketa yang termasuk dalam suatu hubungan HPI maka harus ditentukan terlebih dahulu mengenai sistem hukum negara mana yang seharusnya berlaku terhadap hubungan HPI tersebut. Adapun penentuan sistem hukum yang berlaku untuk suatu perjanjian dilakukan dengan melihat faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu.<sup>29</sup>

Pelaksanaan putusan pailit dalam sengketa kepailitan lintas batas tidak terlepas dari klausula pilihan hukum dan pilihan forum, sesuai dengan asas

---

<sup>29</sup> Daniel Suryana, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hlm. 48.

kebebasan berkontrak, masing-masing pihak dapat menentukan sendiri dalam perjanjian utang-piutangnya mengenai *choice of law* (pilihan hukum), *choice of jurisdiction* (pilihan forum), dan *choice of domicile* (pilihan domisili) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

Tabel. 1

No	Unsur	Deskripsi
1	<b>Pilihan Forum</b>	<p>Pilihan forum merupakan kebebasan dalam memilih pengadilan dimana para pihak memilih dan menyepakati untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian. Pilihan forum terbuka untuk perkara perdata atau dagang internasional sehingga dalam masalah kepailitan lintas batas sebagaimana yang dapat dikategorikan sebagai perkara perdata dan dagang yang bersifat internasional karena terdapat unsur-unsur asing di dalamnya maka pilihan forum terbuka juga untuk perkara kepailitan lintas batas.</p> <p>Adapun keuntungan daripada pemilihan pengadilan antara lain: (1) Bahwa pengadilan yang terletak dalam wilayah hukum suatu negara tempat dipilihnya hukum yang digunakan akan mengetahui lebih mendalam hukum yang berlaku di wilayah tersebut; (2) Bahwa pengadilan yang berdomisili di wilayah hukum tempat terjadinya kasus atau dilaksanakannya suatu kontrak akan lebih paham kasus yang bersangkutan; dan (3) Bahwa semakin mudah suatu pengadilan yang terletak dalam wilayah hukum tempat kontrak dilaksanakan untuk mengakses alat bukti yang diperlukan selama penyelesaian sengketa.<sup>31</sup></p>

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase*, 21 Jurnal Hukum Bisnis, 2005, hlm. 48.

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 147.

<p><b>2</b></p>	<p><b>Pilihan Hukum</b></p>	<p>Klausul pilihan hukum adalah suatu ketentuan kontraktual dimana para pihak menunjuk hukum suatu negara yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Menurut Sudargo Gautama, pilihan hukum diartikan sebagai kebebasan yang diberikan kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan.</p> <p>Dalam pemilihan hukum berarti badan peradilan yang mengadili perkara yang bersifat internasional akan memakai hukum dari negara yang telah dipilih hukumnya itu. Sedangkan klausul pilihan hukum adalah suatu ketentuan kontraktual dimana para pihak menunjuk hukum suatu negara yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.</p> <p>Kebebasan dalam menentukan pilihan hukum dalam perjanjian tersebut mengacu pada perjanjian yang menjadi sumber perikatan dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang melakukan perikatan, hal tersebut sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Adanya unsur asing merupakan syarat mutlak untuk dapat dilakukan pilihan hukum sehingga dalam masalah kepailitan lintas batas yang terdapat unsur asingnya pun dapat dilakukan pilihan hukum. Masalah pilihan hukum berhubungan dengan persoalan Renvoi. Penunjukan kepada suatu sistem hukum negara tertentu oleh suatu pilihan hukum merupakan penunjukan yang bersifat <i>Sachnorm-verweisung</i>.<sup>32</sup></p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>Pilihan Domisili</b></p>	<p>Jika para pihak tidak menentukan sendiri pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan domisilinya, maka hukum dalam hal ini menyediakan kaidahnya untuk mengatur hal tersebut, yakni mengatur bahwa dalam kasus demikian, hukum manakah yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang, atau domisili mana yang dipakai. Tempat kedudukan badan hukum, dalam ranah hukum Perdata Internasional merupakan persoalan dimana badan hukum ditempatkan dalam hal pembahasan mengenai status personal.</p> <p>Status personal badan hukum ini menentukan bagaimana hak-hak serta kewenangan badan hukum berlaku sebagaimana yang dimiliki oleh</p>

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

		<p>perseorangan. Kaidah-kaidah hukum tersebut digunakan untuk menentukan ada tidaknya kemampuan suatu badan hukum untuk bertindak dalam hukum, hukum yang mengatur organisasi intern dan hubungan dengan pihak ketiga, dan berhentinya sebagai badan hukum. Dalam menentukan tempat kedudukan suatu badan hukum tersebut dikenal beberapa teori sebagai berikut. Teori Inkorporasi. Menurut teori ini suatu badan hukum tunduk pada hukum dimana ia didirikan atau dibentuk.</p> <p>Teori Tentang Tempat Kedudukan Secara Statuir. Menurut teori ini hukum dari tempat dimana menurut statuir badan hkum bersangkutan mempunyai kedudukan. Teori Tentang Tempat Kedudukan Manajemen yang Efektif. Menurut teori ini suatu badan hukum tunduk pada hukum dimana ia memiliki tempat kedudukan manajemen yang efektif.<sup>33</sup></p>
--	--	--

Pelaksanaan putusan pailit dalam sengketa kepailitan lintas batas dalam Bab I Pasal 2 UNCITRAL *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* diperkenalkan istilah “*foreign main proceeding*” atau proses persidangan utama asing yaitu suatu forum pengadilan yang melaksanakan proses pengajuan permohonan pernyataan pailit hingga eksekusi aset pailit. Forum pengadilan ini ditentukan oleh lokasi utama atau pusat kegiatan ekonomi dan letak mayoritas aset debitor. Pengadilan antar negara yang berkepentingan akan melakukan koordinasi untuk kemudian menunjuk pengadilan yang akan mengawasi proses tersebut. *Foreign main proceeding* atau proses persidangan utama asing akan bersentuhan dengan wilayah yurisdiksi negara lain, maka ditentukan pula “*foreign proceeding*” atau prosesi asing. Proses asing adalah forum peradilan atau administrasi kolektif di negara asing, yang berkaitan dengan kepailitan pada saat memproses aset dan urusan debitor agar dapat dikendalikan atau diawasi oleh pengadilan asing, untuk tujuan reorganisasi atau likuidasi.<sup>34</sup>

Penentuan *foreign main proceeding* dan *foreign preceeding* ini dapat menjawab pertanyaan yang selalu timbul dalam proses kepailitan lintas batas tentang pengadilan

<sup>33</sup> Sudargo Gautama, *Indonesia Dan Konvensi-Konvesi Hukum Perdata Internasional*, Alumni , Bandung, 2007. hlm. 207.

<sup>34</sup> *Loc.Cit.*

yang berwenang melaksanakan dan mengawasi proses kepailitan tersebut. Dengan demikian dapat mempermudah kreditor maupun debitor untuk menentukan pengadilan negara mana yang akan diajukan permohonan pernyataan pailit dan yang akan mengawasi proses kepailitan itu sendiri. Dalam poin ke 81 *guide to enactment* yang memberikan penjelasan tentang Bab I Pasal 3 *model law* dijelaskan bahwa pengadilan yang berwenang dalam kepailitan lintas batas negara dengan tidak membatasi yurisdiksi dari pengadilan lain atas permintaan dari perwakilan asing. Kemudian dijelaskan pula bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk melakukan tindakan hukum kecuali tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dari negara yang bersangkutan, ini dijelaskan dalam Pasal 6 Bab I *Model Law* yang berbunyi “*Nothing in this Law prevents the court from refusing to take an action governed by this Law if the action would be manifestly contrary to the public policy of this State*”.

#### **Kerjasama antara Pengadilan Nasional dengan Pengadilan dan Perwakilan Asing**

Pada praktiknya, pengadilan di negara-negara yang sudah menyetujui perjanjian kepailitan lintas batas baik bilateral maupun multilateral bersifat regional *agreement* dan meratifikasi *Model Law* ini, *Law* ini harus dengan maksimal melakukan kerjasama dan komunikasi dengan pengadilan atau perwakilan asing baik secara langsung maupun melalui pihak pelaksana putusan (kurator/pengurus asing). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* tentang Kerjasama Pengadilan dengan Pengadilan atau Perwakilan Asing yaitu:

- (1) *In matters referred to in article 1, a [insert the title of a person or body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] shall, in the exercise of its functions and subject to the supervision of the court, cooperate to the maximum extent possible with foreign courts or foreign representatives.* (dalam hal yang disebutkan dalam Pasal 1, kurator atau pengurus dalam menjalankan tugasnya tunduk pada pengawasan pengadilan dan berusaha secara maksimal untuk bekerjasama dengan pengadilan asing).
- (2) *The [insert the title of a person or body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State] is entitled, in the exercise of its functions and subject to the supervision of the court, to communicate directly with foreign courts or foreign representatives.* (kurator atau pengurus asing dalam

menjalankan fungsinya yang diawasi oleh pengadilan berhak untuk berkomunikasi langsung dengan pengadilan atau perwakilan asing).

Kerjasama yang dimaksud dalam Bab IV Pasal 26 tersebut dijelaskan dalam Bab IV Pasal 27 dapat dilaksanakan dengan bentuk sebagai berikut:

- (1) Penunjukan pihak untuk bertindak atas nama pengadilan (kurator dan hakim pengawas)
- (2) Komunikasi terkait informasi yang dianggap penting oleh pengadilan.
- (3) Koordinasi terkait administrasi dan pengawasan aset dan kepentingan kreditor lainnya.
- (4) Koordinasi dalam proses persetujuan dan pelaksanaan oleh pengadilan terkait proses persidangan.
- (5) Negara yang bersangkutan dapat menambah poin kerjasama atas kesepakatan bersama.

Persyaratan terkait pada kompetensi perwakilan (kurator) asing dijelaskan dalam Bab III pasal 15 Ayat (1) *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*, bahwa pada saat mengajukan permohonan pengakuan proses kepailitan asing atau luar negeri, wajib disertakan salinan resmi putusan pengadilan dan penunjukan perwakilan (kurator) asing. Sehingga perwakilan (kurator) asing tersebut dapat dianggap kompeten dan mampu melaksanakan tugasnya dibawah pengawasan pengadilan lokal. Dalam Bab III Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa jika pengadilan lokal belum yakin terhadap kurator yang ditunjuk, maka dapat dimintai persyaratan lain sesuai undang-undang yang berlaku di negara tersebut. hal ini dimungkinkan karena Model Law ini bersifat fleksibel dan dapat di modifikasi sesuai kebutuhan negara-negara yang mengadopsinya. *Model law* ini juga memberi panduan terhadap kasus dimana kreditor tunduk pada prosesi pengadilan nasional dan asing di saat yang bersamaan.

Dalam keadaan seperti ini kedua pengadilan tersebut harus melakukan koordinasi aktif yang sesuai. Prinsip yang tercantum dalam Bab V Pasal 29 adalah bahwa dimulainya proses pengadilan lokal tidak mencegah atau menghentikan proses pengadilan pailit asing, namun proses kepailitan nasional diberi status prioritas. Koordinasi pengadilan antar negara ini dilakukan dengan aturan- aturan sebagai berikut:

- (1) Segala macam bentuk bantuan kerjasama harus disesuaikan dan tidak mengganggu jalannya proses pengadilan pailit lokal.
- (2) Jika kemudian bantuan kerjasama seperti tersebut di atas mengganggu jalannya proses pengadilan pailit lokal, maka bantuan harus ditinjau, dimodifikasi atau dihentikan untuk menjaga eksistensi prosesi pengadilan pailit nasional.

Untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat dan sederhana dalam proses kepailitan, disebutkan dalam Poin 170 *Guide to Enactment*, menyatakan bahwa sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pengadilan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi lintas batas agar terhindari dari hambatan yang lahir karena proses yang lama dan administrasi yang terlalu rumit. Hal ini diwujudkan dengan membuat aturan hukum yang memberikan wewenang bagi pengadilan dimana mereka melakukan komunikasi lintas batas berdasarkan Bab IV Pasal 25, tidak menggunakan formalitas atau melalui administrasi pada umumnya.

**Eksekusi Aset Pailit dalam *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment***

Diakuinya prosesi dan putusan pailit pengadilan asing serta terjalannya koordinasi antar pengadilan lintas negara, maka tahap selanjutnya adalah eksekusi terhadap aset yang berada di luar yurisdiksi suatu negara. Dalam pelaksanaannya *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* menjelaskan mekanisme eksekusi aset pailit sebagai berikut:

- (1) Dalam Bab V Pasal 31 *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* yang berbunyi “*In the absence of evidence to the contrary, recognition of a foreign main proceeding is, for the purpose of commencing a proceeding under [identify laws of the enacting State relating to insolvency], proof that the debtor is insolvent.*” dijelaskan bahwa putusan pailit pengadilan utama asing adalah dapat dijadikan bukti bahwa kreditor dalam keadaan pailit. Hal ini bertujuan agar pengadilan memiliki landasan hukum yang kuat untuk dapat melaksanakan atau melanjutkan proses kepailitan, termasuk melakukan eksekusi terhadap aset-aset kreditor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan asing. Proses ini melibatkan perwakilan atau kurator asing yang bekerja dalam pengawasan pengadilan utama.
- (2) Pihak yang diberi wewenang oleh pengadilan (kurator/pengurus) untuk melakukan

reorganisasi atau likuidasi terhadap aset pailit diberikan kewenangan untuk bertindak di negara asing atas nama pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Menurut *Model Law* ini, dalam proses kepailitan lintas batas akan ada dua pengadilan yang terlibat dalam proses kepailitan, yaitu pengadilan dalam negeri dan pengadilan asing dimana aset debitor berada. Hubungan koordinasi yang dilakukan antar dua pengadilan ini dilakukan baik secara langsung maupun melalui perwakilan (kurator) yang diberi kewenangan dan diawasi oleh pengadilan itu sendiri. Dalam Bab IV Pasal 25 *Model law* menyatakan bahwa : *In matters referred to in article 1, the court shall cooperate to the maximum extent possible with foreign courts or foreign representatives, either directly or through a [insert the title of a person or body administering a reorganization or liquidation under the law of the enacting State.* Untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas, khususnya dalam hal eksekusi aset yang berada di luar negeri, *Model Law* ini memberi ruang bagi perwakilan asing (kurator) dari luar negeri dimana aset debitor berada untuk melakukan tugasnya.

Hal ini dijelaskan dalam Bab II Pasal 12 yang berbunyi “*Upon recognition of a foreign proceeding, the foreign representative is entitled to participate in a proceeding regarding the debtor under [identify laws of the enacting State relating to insolvency.*” Pasal ini menjelaskan bahwa setelah proses kepailitan asing diakui, perwakilan asing (kurator) berhak untuk berpartisipasi dalam proses kepailitan, termasuk dalam hal eksekusi aset pailit. Sehingga kurator asing tersebut akan diberi status prosedural atau legitimasi untuk membuat permohonan, mengenai hal-hal seperti perlindungan, realisasi dan pendistribusian aset debitor, serta kerjasama dengan pihak asing. Kurator asing dalam menjalankan tugas dan semua tindakan yang berkaitan dengan kepailitan ini tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan hukum setempat. Juga legitimasi yang diberikan kepada kurator asing akan diawasi oleh pengadilan dimana aset tersebut berada. Seperti yang dijelaskan dalam Bab IV Pasal 26 *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment.*

Untuk memberikan kepastian terhadap status hukum bagi para kreditor, *Model Law* ini juga menjamin bahwa semua kreditor asing dan lokal memiliki hak yang sama mengenai permulaan dan partisipasi dalam proses kepailitan. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 13 Ayat (1) *Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to*

*Enactment* yang berbunyi “*Subject to paragraph 2 of this article, foreign creditors have the same rights regarding the commencement of, and participation in, a proceeding under [identify laws of the enacting State relating to insolvency] as creditors in this State.*” Alternatif hukum tersebut merupakan cara yang dapat dilakukan bila terjadi kasus kepailitan lintas batas sehingga putusan pernyataan pailit Indonesia dapat berlaku di luar negeri dengan cara mengadakan perjanjian timbal balik seperti perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral sehingga adanya kerjasama dengan cara mengadakan Relitigasi atau persidangan ulang sesuai keberadaan *boedel* pailit yang berada di luar negeri dan pengakuan hukum antar negara yang bersengketa dalam permasalahan kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*).

Alternatif hukum selain mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral adalah dengan cara meratifikasi suatu aturan internasional dengan mengadakan perjanjian internasional seperti mengadopsi atau meratifikasi *Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* yang mengatur permasalahan kepailitan lintas batas yang dapat berlaku secara resiprokal atau berkesinambungan antar negara yang meratifikasi peraturan internasional tersebut sehingga penyelesaian permasalahan kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) dapat diselesaikan lebih efektif agar terpenuhinya tujuan hukum untuk melindungi kepentingan para pihak (kreditor-debitor) yang bersengketa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Perusahaan asing dapat diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia selama terbukti memenuhi syarat-syarat dan pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan untuk dapat dinyatakan pailit. Permasalahan keberlakuan hukum mengenai pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit hanya dapat diberlakukan di dalam Negara Indonesia meskipun terdapat aturan berupa Pasal pada UU Kepailitan yang mengatur bahwa penyitaan asset debitor dapat diberlakukan diluar Indonesia namun pasal itu tidak aplikatif. Adanya perbedaan sistem hukum, kedaulatan setiap negara dan hukum di Indonesia menganut asas territorial sehingga putusan tersebut tidak memiliki daya eksekutorial lintas batas. Selama negara yang bersengketa belum melakukan perjanjian internasional seperti mengadopsi atau meratifikasi *Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment* atau melakukan perjanjian

timbang balik seperti perjanjian bilateral atau multilateral. Dalam hal ini langkah alternatif hukum yang dapat dilakukan agar putusan pernyataan pailit Indonesia dapat diberlakukan di wilayah yuridiksi hukum negara lain kedepannya yaitu dengan melakukan Relitigasi berdasarkan hukum yang berlaku di negara lain. Relitigasi atau Persidangan ulang dapat disertakan dengan putusan pernyataan pailit Indonesia sebagai bahan acuan majelis hakim asing dalam mempertimbangkan putusan pernyataan pailit yang akan diputus kemudian hari. Langkah alternatif lainnya adalah dengan melakukan perjanjian bilateral, multilateral dengan negara lain atau dengan meratifikasi suatu peraturan Hukum Internasional seperti Uncitrel Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment yang dibuat oleh PBB yang dapat diberlakukan secara Resiprokal atau berlak bagi sesam negara yang meratifikasinya. Dalam hal ini penulis menyarankan bahwa Pemerintah Indonesia segera melakukan sebuah perjanjian dengan negara-negara yang banyak melakukan transaksi bisnis internasional dengan Indonesia, atau setidaknya dengan negara-negara tetangga, dalam rangka membahas penyusunan sebuah perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral mengenai aspek lintas batas negara dalam perkara kepailitan (*cross-border insolvency*). Dengan adanya perjanjian tersebut, dapat menyelesaikan persoalan mengenai kepailitan, terutama dalam hal pemberesan harta debitor yang berada di luar negeri dan mengambil langkah dengan meratifikasi peraturan Internasional UNCITRAL *Model Law on Cross- Border Insolvency* atau *model law* lainnya dalam aspek kepailitan lintas batas negara, agar dapat diterapkan dengan instrumen hukum kepailitan Indonesia sebagai dasar acuan dalam pengaturan kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*).

#### **Daftar Pustaka**

- Dwiatin, Lindati dan Rilda Murniati. Hukum Kepailitan Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya. Zam-Zam Tower. Bandar Lampung. 2017.
- Fuady, Munir. Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Buku Kedua. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.
- Gautama, Sudargo. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional. Alumni. Bandung. 2007.

*Pelaksanaan Putusan Pailit ...*

Hikmah, Mutiara. Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan. PT Refika Aditama. Bandung. 2007.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. PT Citra Adya Bakti. Bandung. 2010.

Nugroho, Susanti Adi, Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta penerapan Hukumnya. Prenadamedia Group. Jakarta. 2018

Pramono, Nindyo dan Sularto. Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Andi Press. Yogyakarta. 2017.

Seto, Bayu. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013.

Sjahdeni, Sutan Remy. Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 2012.

----- . Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 2018.

Subhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan praktik Peradilan. Prenadamedia. Jakarta. 2008.

Suryana, Daniel. Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia. Pustaka Sutra. Bandung. 2007

Sutedi, Adrian. Hukum Kepailitan. Ghalia Indonesia. Bogor. 2009.

Algemeen Bepalingen (AB)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Reglement op de Rechtvordering (Rv).

UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment.

UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation. New York: United Nations. 2010.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hikmahanto Juwana. Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional. Jurnal Hukum Bisnis vol. 17. Jakarta. 2005.

Munir Fuady. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase. 21 Jurnal Hukum Bisnis. 2005.

Rahmat Bastian. Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi. Makalah dalam Prosiding Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum. Jakarta. Pusat Pengkajian Hukum. 2005.

[http://www.uncitral.org/uncitral/en/about\\_us.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/about_us.html).